



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyulla
2. Tempat lahir : Peleru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Lembontonara Kec.Mori Utara Kabupaten

Morowali Utara.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Wahyulla tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23

Agustus 2020

Terdakwa Wahyulla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Wahyulla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 5

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYULLA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas sesuai dakwaan Tunggal kami ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYULLA**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih No.Pol DN 4131 UB
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan No.Pol DN 4131 UB An Pemilik MARIYANTO No. 0070741/SG/2015.
  - 1 (satu) lembar Sim C Atas Nama Wahyulla No Sim: 2423-0012-000007*Dikembalikan kepada yang berhak.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa **WAHYULLA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **WAHYULLA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Ds Lembontonara Kec. Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tepatnya di depan Pasar Desa lembontonara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Yang **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang pada saat itu terdakwa dari Rumahnya hendak menuju ke Ds Lembontonara-Desa Magapu Kabupaten Poso, tepatnya di depan Pasar Desa lembontonara Kec. Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, Sepeda Motor yang terdakwa kendarai melewati Jalan lurus dikerasi Aspal dengan kondisi cuaca cerah, pada saat itu terdakwa sudah melihat ada 2 (dua) orang anak berada di bahu jalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso



sebelah kiri jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga Puluh) Meter dengan kecepatan  $\pm 80$  km/jam, pada saat itu terdakwa melihat korban AHMAT RAFLI hendak menyebrang jalan kurang lebih 3-4 Meter tetapi terdakwa tanpa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai dengan menginjak rem, Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa sudah tidak mampu untuk mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak bagian kepala saksi korban akibat benturan tersebut korban pun terpental ke depan dan tergeletak di badan jalan tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban AHMAT RAFLI meninggal dunia pada Pukul 11.00 Wita sesuai dengan:

Visum Et Repertum No.031/VER/II/2020 Tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOSPINA TANDI BANGA, Dokter pada Puskesmas Tomata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAT RAFLI tanggal 25 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur 4 Tahun, berambut hitam Lurus.
2. Korban tiba di UGD Puskesmas tomata dengan keadaan tampak pucat dan sudah tidak bernafas, Nadi tidak teraba, kaki teraba dingin, respon terhadap cahaya tidak ada dan henti jantung.
3. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Perdarahan Aktif dari telinga kiri dan kanan.
  - b. Perdarahan aktif dari hidung
  - c. Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian belakang ukuran diameter lima sentimeter
  - d. Tampak luka lecet pada tangan kiri bagian belakang Ukuran Diameter 1,5 cm
  - e. Tampak luka lecet pada punggung dengan diameter 3 cm
  - f. Tampak luka memar biru kehitaman di bahu Kiri Ukuran Diameter lima sentimeter
  - g. Tampak luka memar biru kehitaman di bahu Kanan Ukuran Diameter lima sentimeter
  - h. Tampak luka memar pada paha kanan ukuran diameter dua sentimeter



i. Tampak luka memar pada paha kiri ukuran diameter tiga sentimeter

j. Tampak luka memar pada betis kanan ukuran diameter 1,5 sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban AHMAT RAFLI, berumur 4 tahun laki-laki bertempat tinggal di lembontonara pada hari Selasa 25 Januari 2020 Pukul 11.20 Wita tiba di UGD Puskesmas Tomata yang pada saat tiba dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada punggung, luka memar biru kehitaman pada di bahu kiri dan kanan, paha kanan dan kiri serta pada betis kanan. Luka lecet yang ditemukan di akibatkan kekerasan tumpul, sebab-sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban tidak dilakukan Pemeriksaan dalam Surat keterangan Meninggal Dunia No. Sket: 445/032.a/SKM/PKM-TMT/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSPINA TANDI BANGA. selaku dokter pada Puskesmas Tomata Kec.mori utara kabupaten Morowali Utara yang menerangkan bahwa :

Nama : AHMAT RAFLI

Umur : 4 TAHUN

Alamat : Desa Lembontonara Kec.Mori Utara  
Kabupaten Morowali Utara

Telah meninggal dunia pada hari/ :

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Januari 2020

Pukul : 11.00 Wita

Dengan diagnosa : Suspek cedera otak berat+ gagal Nafas

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI
- Bahwa Saat itu pagi hari, cuaca cerah, Jalan lurus beraspal untuk keadaan arus lalu lintas Ramai
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang Berada di Lokasi Pasar Desa Lembontonara Kec.Mori Utara yang berjarak kurang lebih 20 Meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan saksi sedang berjualan di Pasar.
- Awalnya saksi sedang berada dilokasi pasar Desa Lembontonara Kec.Mori Utara yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan saksi sedang berjualan pada saat itu, saat sedang berjualan saksi sempat mendengar bunyi Benturan dari arah jalan raya, tetapi pada saat itu saksi tidak menghiraukannya karena
- Saksi sedang melayani pembeli, dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara istri;
- Saksi yang sedang menangis, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke jalan raya, saat tiba di jalan raya saksi melihat istrinya tergeletak dipinggir jalan sambil menangis, kemudian saksi mendengar seorang berkata kepada saksi bahwa "Anakmu", saat itu juga saksi langsung melihat anak saksi, Korban AHMAD RAFLI sudah tergeletak di aspal jalan, kemudian saksi berlari mendekat ke anaknya dan kemudian langsung mengangkat anak tersebut sambil meminta tolong kepada orang-orang yang berada di tempat itu, kemudian saksi meminta tolong kepada teman yang berada ditempat kecelakaan untuk membawa anak saksi menggunakan kendaraan roda 4 (empat) miliknya ke Puskesmas Tomata untuk mendapatkan pertolongan- Saat itu saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso





tidak mendengarnya bunyi pengereman ban dari Sepeda Motor dari arah jalan raya pada saat itu.

- Bahwa saksi melihat posisi dari anak tersebut tergeletak dibadan jalan jalur sebelah kiri arah Desa Tomata menuju ke Kab.Poso.
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi sudah tidak memperhatikan lagi bekas Pengereman, karena saksi Fokus mengangkat dan menolong anak saksi Korban Yakni AHMADM RAFLI
- Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih Bergerak dari Desa Tomata menuju ke Kab.Poso, sedangkan anak saksi .AHMAD RAFLI, saksi mendengar dari cerita anak saksi yang paling kakak, bahwa anak saksi Korban AHMAD RAFLI saat itu sedang bermain dipinggir jalan bersama kakaknya.
- Bahwa Akibat dari kecelakaan yang terjadi saat itu, anak saksi yakni saksi Korban AHMAD RAFLI berdarah pada bagian kepala, dan pada saat berada di puskesmas tomata dokter yang menangani anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi AHMAD RAFLI mengalami patah pada bagian leher, memar pada bagian perut dan dada, robek pada bagian dahi, dan Dokter tersebut juga mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi AHMAD RAFLI sudah Meninggal Dunia.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi KAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI
- Bahwa Saat itu pagi hari, cuaca cerah, Jalan lurus beraspal untuk keadaan arus lalu lintas Ramai dengan warga yang pulang dari pasar
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang Berada di Lokasi Pasar Desa Lembontonara Kec.Mori Utara yang



berjarak kurang lebih 20 Meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan saksi sedang berjualan di Pasar.

- Bahwa Awalnya saksi sedang berada dilokasi pasar Desa Lembontonara Kec.MoriUtara yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan saksi sedang berjualan pada saat itu, saat sedang berjualan tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari arah jalan raya, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar ke arah jalan raya dan kemudian melihat seorang anak kecil yang tergeletak diaspal jalan, kemudian saksi mendekat ke anak tersebut dan melihat anak tersebut sudah mengalami luka dan kepalanya mengeluarkan darah kemudian saksi berteriak "mati mi anaknya orang", karena saya takut melihat darah sehingga saya kembali lagi menyeberang jalan, tidak lama kemudian Bapak dari anak tersebut saksi ABDULHALIM datang ke tempat itu dan kemudian mengangkat anaknya tersebut ke sebuah Kendaraan Roda 4 (empat) dan kemudian membawanya ke Puskesmas Tomata, dan tidak lama kemudian saksi mendengar dari orang-orang yang berada di tempat itu bahwa yang menabrak anak tersebut adalah Kendaraan Roda 4 (empat) mendengar hal tersebut kemudian saya meminjam Sepeda Motor terdakwa WAHYULLA dengan maksud untuk mengecek Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut, pada Saat saksi akan mengendarai Sepeda Motor tersebut saksi melihat bagian depan dari Sepeda Motor milik terdakwa WAHYULLA rusak dan pecahan atau serpihan nya mirip dengan Serpihan yang ada di tempat terjadinya kecelakaan, setelah itu saksi memarkirkan Kembali Sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke Tempat itu dan membawa terdakwa .WAHYULLA ke kantor Polsek Mori Atas untuk diamankan.

- Bahwa pada saat saksi berada di TKP, saksi melihat posisi dari anak tersebut Tergeletak di bahu jalan jalur sebelah kiri arah Desa Tomata menuju ke Kab.Poso.

- Bahwa pada saat saksi berada di TKP, saksi tidak melihat ada bekas pengereman dari Sepeda Motor saat itu.

- Pada saat saksi berada di TKP saksi mendengar dari orang-orang yang berada di TKP bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih yang dikendarai oleh terdakwa WAHYULLA bergerak dari Desa Tomata menuju ke Kab.Poso, sedangkan anak Pejalan Kaki tersebut berada di sebelah kiri jalan dan hendak menyeberang ke kanan jalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalnya, Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih Bernama WAHYULLA dan biasa saksi memanggilnya sebutan .ULLA dan tinggal di Desa Lembontonara, sedangkan anak Pejalan Kaki tersebut bernama AHMAD RAFLI dan Biasanya datang ke rumah saksi untuk bermain dengan anak saksi.

- Akibat dari kecelakaan yang terjadi saat itu, AHMAD RAFLI mengalami luka robek di bagian kepala, patah pada bagian leher, memar pada bagian perut, telinga mengeluarkan darah, dan pada saat saya berada di Puskesmas Tomata saya diberitahukan oleh petugas medis bahwa anak AHMAD RAFLI sudah Meninggal Dunia.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No.031/VER//2020 Tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOSPINA TANDI BANGA, Dokter pada Puskesmas Tomata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAT RAFLI;
- Surat keterangan Meninggal Dunia No. Sket: No. Sket: 445/032.a/SKM/PKM-TMT//2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSPINA TANDI BANGA. selaku dokter pada Puskesmas Tomata Kec.mori utara kabupaten Morowali Utara yang menerangkan korban An AHMAT RAFLI telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI
- Bahwa Saat itu pagi hari, cuaca cerah, Jalan lurus beraspal untuk keadaan arus lalu lintas Ramai dengan warga yang pulang dari pasar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso





- Bahwa terdakwa dengan mengendarai 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang pada saat itu awalnya terdakwa dari Rumahnya hendak menuju ke Ds Lembontonara- Desa Magapu Kabupaten Poso.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah melihat ada 2 (dua) orang anak berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga Puluh) Meter dengan kecepatan  $\pm 80$  km/jam namun saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju motor yang dikendrainya.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat korban AHMAT RAFLI hendak menyebrang jalan kurang lebih 3-4 Meter.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah tidak sempat membunyikan klakson dari kendaraan yang tersangka kemudian.
- Bahwa pada saat itu tersangka sudah tidak sempat melakukan pengereman mendadak Untuk menghindari terjadinya tabrakan.
- Bahwa Tidak ada upaya lain yang terdakwa lakukan untuk menghindari tabrakan saat itu dikarenakan dalam pikiran terdakwa walaupun terdakwa menghindar anak tersebut akan tetap tertabrak oleh kendaraan terdakwa
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban AHMAT RAFLI meninggal dunia.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih No.Pol DN 4131 UB
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan No.Pol DN 4131 UB An Pemilik MARIYANTO No. 0070741/SG/2015.
- 1 (satu) lembar Sim C Atas Nama Wahyulla No Sim: 2423-0012-000007;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI
- Bahwa benar Saat itu pagi hari, cuaca cerah, Jalan lurus beraspal untuk keadaan arus lalu lintas Ramai dengan warga yang pulang dari pasar



- Bahwa benar *terdakwa dengan mengendarai 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang pada saat itu awalnya terdakwa dari Rumahnya hendak menuju ke Ds Lembontonara- Desa Magapu Kabupaten Poso.*
- Bahwa benar *pada saat itu terdakwa sudah melihat ada 2 (dua) orang anak berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga Puluh) Meter dengan kecepatan  $\pm$  80 km/jam namun saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju motor yang dikendrainya.*
- Bahwa benar *saat itu terdakwa melihat korban AHMAT RAFLI hendak menyebrang jalan kurang lebih 3-4 Meter.*
- Bahwa benar *pada saat itu terdakwa sudah tidak sempat membunyikan klakson dari kendaraan yang tersangka kemudian.*
- Bahwa benar *pada saat itu tersangka sudah tidak sempat melakukan pengereman mendadak Untuk menghindari terjadinya tabrakan.*
- Bahwa benar *Tidak ada upaya lain yang terdakwa lakukan untuk menghindari tabrakan saat itu dikarenakan dalam pikiran terdakwa walaupun terdakwa menghindar anak tersebut akan tetap tertabrak oleh kendaraan terdakwa*
- Bahwa benar *setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban AHMAT RAFLI meninggal dunia.;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang;**
2. Unsur **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor**



3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia;

1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **WAHYULLA** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terbukti;

2. Unsur "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor**"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 menyebutkan **Pengemudi** adalah *orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*, sedangkan pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa **kendaraan Bermotor** adalah *setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI

- Bahwa benar Saat itu pagi hari, cuaca cerah, Jalan lurus beraspal untuk keadaan arus lalu lintas Ramai dengan warga yang pulang dari pasar

- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang pada saat itu awalnya terdakwa dari Rumahnya hendak menuju ke Ds Lembontonara- Desa Magapu Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang melaju diatas jalan raya dan bukanlah diatas rel sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

### 3. Unsur "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau Culpaa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa sikap kurang hati-hati yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban banyak terjadi dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana halnya dalam kasus perkara ini, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Undang-undang telah mengatur tata cara berlalu lintas sebagaimana tercantum dalam UU No.14 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan beberapa Peraturan Pelaksananya antara lain PP No.44 Tahun 1993 dan PP No.43 Tahun 1993;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang dan Peraturan peraturan pelaksanaan sebagaimana disebutkan diatas telah diatur ketentuan antara lain :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri;
- Kendaraan bermotor / sepeda motor harus dilengkapi dengan komponen pendukung terdiri dari : Pengukur kecepatan, kaca spion, klakson;
- Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI
- Bahwa benar Saat itu pagi hari, cuaca cerah, Jalan lurus beraspal untuk keadaan arus lalu lintas Ramai dengan warga yang pulang dari pasar
- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang pada saat itu awalnya terdakwa dari Rumahnya hendak menuju ke Ds Lembontonara- Desa Magapu Kabupaten Poso.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sudah melihat ada 2 (dua) orang anak berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga Puluh) Meter dengan kecepatan  $\pm 80$  km/jam namun saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju motor yang dikendrainya.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat korban AHMAT RAFLI hendak menyebrang jalan kurang lebih 3-4 Meter.
- Bahwa benar Tidak ada upaya lain yang terdakwa lakukan untuk menghindari tabrakan saat itu dikarenakan dalam pikiran terdakwa walaupun terdakwa menghindar anak tersebut akan tetap tertabrak oleh kendaraan terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban AHMAT RAFLI meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai Mobil Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB melaju dengan tetap berkendara meski dalam keadaan mabuk dan melintas diperempatan/persimpangan jalan kemudian melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/Jam serta tidak mengurangi kecepatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur inipun telah terbukti ;

#### 4. Unsur “mengakibatkan korban meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang merupakan akibat yang timbul dari kalalaian yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut PP No.43 th.1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93 ayat (3), ***“Korban mati pada kecelakaan lalu lintas adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak terjadi kecelakaan”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Trans Sualwesi Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara antara Sepeda Motor Vixion Warna Putih dengan Pejalan Kaki yakni korban AHMAD RAFLI
- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai 1 Unit Motor Vixion Warna Putih No Pol. 4131 UB yang pada saat itu awalnya terdakwa dari Rumahnya hendak menuju ke Ds Lembontonara- Desa Magapu Kabupaten Poso.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sudah melihat ada 2 (dua) orang anak berada di bahu jalan sebelah kiri jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga Puluh) Meter dengan kecepatan  $\pm$  80 km/jam namun saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju motor yang dikendarainya.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat korban AHMAT RAFLI hendak menyebrang jalan kurang lebih 3-4 Meter.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu tersangka sudah tidak sempat melakukan pengereman mendadak Untuk menghindari terjadinya tabrakan.
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban AHMAT RAFLI meninggal dunia. sebagaimana Visum Et Repertum No.031/VER//2020 Tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YOSPINA TANDI BANGA, Dokter pada Puskesmas Tomata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAT RAFLI dan berdasarkan Surat keterangan Meninggal Dunia No. Sket: No. Sket: 445/032.a/SKM/PKM-TMT//2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSPINA TANDI BANGA. selaku dokter pada Puskesmas Tomata Kec.mori utara kabupaten Morowali Utara yang menerangkan korban An AHMAT RAFLI telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap terhadap unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan korban mengalami luka berat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso



2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih No.Pol DN 4131 UB
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan No.Pol DN 4131 UB An Pemilik MARIYANTO No. 0070741/SG/2015.
  - 1 (satu) lembar Sim C Atas Nama Wahyulla No Sim: 2423-0012-000007;
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYULLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih No.Pol DN 4131 UB
    - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan No.Pol DN 4131 UB An Pemilik MARIYANTO No. 0070741/SG/2015.
    - 1 (satu) lembar Sim C Atas Nama Wahyulla No Sim: 2423-0012-000007;
- Dikembalikan Kepada yang Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN. A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh **HALIM IRMANDA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pso